SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52, Pasal 67 ayat (3), Pasal 48 angka 7, Pasal 48 angka 10, Pasal 48 angka 27, dan Pasal 48 angka 31 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;

b. bahwa dalam perkembangannya, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal masih memerlukan penyempurnaan guna mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, memperkuat efektivitas tata kelola, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

(1) Bagi Pelaku Usaha menengah dan besar, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.

(1a) Kewajiban bersertifikat halal bagi produk jasa untuk Produk makanan, minuman, dan hasil sembelihan, kecuali jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028.

(2) Bagi . . .

(2) Bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028.

(3) Kewajiban bersertifikat halal untuk Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028 setelah mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal.

(4) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

(1) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi selain Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2), meliputi:
   a. obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028;
   b. obat bebas dan obat bebas terbatas dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029;
   c. obat keras dikecualikan psikotropika dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2034;
   d. kosmetik, Produk kimiawi, dan Produk rekayasa genetik dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028;
   e. barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028;
   f. barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028;
   g. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028;

h. barang . . .

h. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029;

i. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2034; dan

j. Produk obat, Produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Produk jasa yang terkait dengan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dimulai berdasarkan ketentuan waktu penahapan Produk masing-masing.

(3) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi Produk selain makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebelum masa penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
   a. seluruh peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6998) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini; dan
   b. ketentuan mengenai pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2026
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2026
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 156

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat untuk memperoleh dan menggunakan Produk yang sesuai dengan ketentuan agama. JPH merupakan salah satu bentuk pelindungan kepada masyarakat untuk memperoleh dan menggunakan Produk Halal serta merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan JPH.

Penyelenggaraan JPH telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyesuaian, terutama terkait dengan kesiapan Pelaku Usaha, kapasitas LPH, Auditor Halal dan pendamping PPH, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta kesiapan rantai pasok dan kerja sama saling pengakuan dengan negara mitra. Selain itu, terdapat kelompok Produk yang penahapan kewajiban bersertifikat halalnya akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2026, sehingga diperlukan penyesuaian untuk memastikan kewajiban sertifikasi halal dapat dilaksanakan secara efektif dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem JPH.

Berdasarkan . . .

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal perlu diubah untuk memberikan waktu yang memadai bagi Pelaku Usaha dan seluruh pemangku kepentingan dalam mempersiapkan pemenuhan kewajiban sertifikasi halal serta memperkuat penyelenggaraan JPH. Perubahan dilakukan antara lain dengan menyesuaikan penahapan kewajiban bersertifikat halal sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028 bagi kelompok produk tertentu, serta memperkuat penyelenggaraan sertifikasi halal, termasuk kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar teknis dalam rantai pasok halal. Penyesuaian tersebut tidak menghilangkan kewajiban sertifikasi halal, melainkan merupakan langkah untuk memastikan kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, bertahap, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta Pelaku Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 160

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dengan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028, pelaksanaan importasi dari luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perdagangan.

Ayat (4)

Dihapus.

Angka 2

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7202